

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005:13) *adalah* Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi SAW.

Menurut Anshori Abdul Ghafur (2006:12) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dan pengertian bank sebagaimana tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan*

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, yaitu: Dalam bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menetapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*,
 - b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*,
 - c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*,
 - d) Atau bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
- 2) Melakukan penyaluran dana
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
 - (1) *Murabahah*
 - (2) *Istishna*
 - (3) *Ijarah*
 - (4) *Salam*
 - (5) Jual beli lainnya

b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip

(1) *Mudharabah*

(2) *Musyarakah*

(3) Bagi hasil lainnya

c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip

(1) *Hiwalah*

(2) *Rahn*

(3) *Qard*

3) Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.

4) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.

5) Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.

6) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.

7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

8) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.

- 9) Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *uhr*.
- 10) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
- 11) Melakukan kegiatan usaha kartu *debet* berdasarkan prinsip *ujr*.
- 12) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan *wakalah*.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

2.1.1.3 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, & deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah menurut Heri (2007:88) adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip.

Aplikasi prinsip wadiah terdapat dalam produk tabungan wadiah dan giro wadiah.

a. Giro *Wadi'ah*

Dalam UU No 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam Fatwa DSN ditetapkan ketentuan tentang giro *wadi'ah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 6-7) sebagai berikut;

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam prinsip syariah tabungan merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*. Dalam Fatwa DSN ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 14) sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2) Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Mudharabah*

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad *mudharabah* karena bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana *mudharabah* ini. *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai mudharib.

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

a) Giro *Mudharabah*

Ketentuan Umum Giro *Mudharabah* berdasarkan Fatwa MUI DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadi'ah*.

c) deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

2.1.1.4 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Heri (2007), produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia berdasarkan akadnya adalah sebagai berikut:

a. Akad *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepadapengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian *mudharib*.

b. Akad *Musyarakah* (penyertaan modal)

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara

bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

c. Akad *Murabahah* (jual beli)

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

a. Akad *Salam*

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

b. Akad *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran Skim *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika

terjadi terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

c. Akad *Ijarah* (sewa)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Landasan hukumnya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 yaitu: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.

Landasan syariahnya terdapat dalam QS. Annisa (4): 29 "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu". Selain itu dalam QS. Al-Maidah (5);1 "Hai orang-orang yang beriman!Penuhilah akad-akad itu".

Akad dalam fiqih Muamalat terbagi menjadi dua sebagai berikut :

a. *Akad Tabarru'*, yaitu akad yang bersifat *non profit transaction* dengan tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil, dimana pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada *counter partnya* untuk menutup sekedar biaya untuk melakukan akad *tabarru'* dan tidak dapat berubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya.

Contoh: *Qardhul Hasan, hibah, shadaqah, Waqaf, Rahn, Wakalah, Kafalah.*

b. *Akad Tijarah*, yaitu akad yang bersifat *profit transaction oriented* dengan tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil, akad tijarah dapat berubah menjadi akad *tabarru'* dengan cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, dan para pihak mendapat bagi hasil dari *natural certainty return*, dan *natural uncertainty return*.

Contoh: *Murabahah, Musyarakah, Musyarakah, Muthanaqishah, Mudharabah, Bai' as-Salam, Bai' al- Istisna, Ijarah.*

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2005)


1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capitalgoods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema sebagai berikut :

- a. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli

- c. *Al-musyarakah muntanaqhisah* atau *decreasing participation* dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya
- d. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil, Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qard alhasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

Dalam perbankan syariah jika seseorang ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Disini bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli, jika bank memberikan pinjaman (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu, hal ini didasarkan hadits Nabi SAW. “Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba,” dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram, sehingga dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan (*financing*). Sehingga harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual beli yang dibolehkan dalam islam.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam sebagai berikut:

- a. *Al-murabahah*, yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- b. *Bai' as-salam (in front payment sale)*, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- c. *Bai' al-istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.
- d. *Al-mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian *mudharib* akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*). *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*prestise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- e. *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak (bank) menurunkan jumlah partisipasinya.

f. *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan *ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli diakhir masa sewa. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2006).

2.1.3 Tinjauan Umum Pembiayaan Musyarakah

Akad *musyarakah wal ijarah al-muntahia bit-tamlik* pada dasarnya merupakan penggabungan dua akad yaitu akad *musyarakah* dan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, dimana satu sama lain saling melengkapi sehingga dapat menjadi dasar perjanjian yang digunakan dalam produk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS).

a. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad Syafi’I Antonio, 2006).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* mengatur mengenai ketentuan dalam *musyarakah*, yaitu :

1) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan
- c). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a). Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan
- e). Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad

Objek akad terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a). Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama.
2. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
3. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk Menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b). Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; dan
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerjanya harus dijelaskan dalam kontrak.

c). Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya; dan
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d). Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing. 4) Biaya operasional dan persengketaan :

- a). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; dan
- b). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Musyarakah terbagi menjadi dua jenis yaitu *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

musyarakah,merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.(Muhammad Syafi’I Antonio, 2006).

Musyarakah akad terbagi menjadi: *syirkah al-‘inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a’maal*, *syirkah wujuh*. Paraulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah iatermasuk dalam jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *almusyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad(kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

2.1.4 Tinjauan Umum Terhadap Net Operation Margin (NOM) / Keuntungan Bersih Operasional

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan,total aktiva dan modal sendiri. Jumlah laba bersih suatu perusahaan kerap dihubungkan dengan kegiatan dan kondisi keungan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau investasi.

Net Operation Margin atau *Net profit margin* menunjukkan ukuran (dalam hal ini rasio) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya (dalam hal ini *net incomeafter tax*) terhadap total penjualan (bersih) yang dicapai. Semakin tinggi rasio *net income* yang dicapai oleh perusahaan terhadap penjumlahan bersihnya menunjukkan semakin efektif operasional perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. Dengan meningkatnya rasio ini menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian hubungan antara rasio *Net Operation Margin* atau *Net profit margin* dengan kinerja perusahaan adalah

positif. Nilai *Net Operation Margin* atau *Net profit margin* yang semakin tinggi maka berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan, yang berarti semakin besar tingkat pengembalian keuntungan bersih.

Net Operation Margin atau *Net profit margin* menunjukkan Rasio antara *net income* terhadap *net sales*, Satuannya adalah persentase (%) dengan ukuran variabel yang digunakan adalah *net income* dan *net sales*.(Indonesian Capital Market Directory :ICMD 2006).

